



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
NOMOR 394 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara PESISIR Nomor 003PP.04.2-BA/147104/2024 Tanggal 23 JUNI 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan PESISIR ,Kecamatan LIMAPULUH, Kabupaten/Kota PEKANBARU
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum PEKANBARU tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan PESISIR ,Kecamatan LIMAPULUH ,Kabupaten/Kota Pekanbaru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
- GKESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa PESISIR Kecamatan LIMAPULUH Kabupaten/Kota PEKANBARU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota PEKANBARU Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota PEKANBARU Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 24 JUNI 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PESISIR



(CHIKA OKTAVIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
 NOMOR 394 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN/DESA PESISIR
 KECAMATAN LIMAPULUH
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN/DESA PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	ZULFIKAR	LK	PESISIR	1
2	ERZON	LK	PESISIR	1
3	HAMLAH DWI RIZKY	PR	PESISIR	2
4	VALEN	LK	PESISIR	2
5	M IDVAN ADHAR	LK	PESISIR	3
6	ILHAM RINDANA	LK	PESISIR	3
7	MELLA USPITA SARI	PR	PESISIR	4
8	ABDUL RASYID	LK	PESISIR	4
9	NADYA ANDRIANI	PR	PESISIR	5
10	HERNI BUDININGSIH	PR	PESISIR	5
11	CYNDY PRASTIKA SARI	PR	PESISIR	6
12	FITRI YANTI	PR	PESISIR	6
13	EVA SUSANTI	PR	PESISIR	7
14	YUNITA RAHAYU	PR	PESISIR	7
15	TRI WULANDARI	PR	PESISIR	8
16	MELINA ZARIANTI	PR	PESISIR	8
17	INDAH DWI	PR	PESISIR	9
18	HENDRO	LK	PESISIR	9
19	DHIKY PRAYOGA	LK	PESISIR	10
20	ANGGA AGUSTIAN	LK	PESISIR	10
21	RUDI IRWAN	LK	PESISIR	11
22	WAHYUNINGSIH	PR	PESISIR	11
23	WAHYUNI CANIKA	PR	PESISIR	12
24	RISNAWATI	PR	PESISIR	12
25	SRI REZEKI	PR	PESISIR	13

26	MUHARANI	PR	PESISIR	13
27	AIDIA PUTRI IBNU	PR	PESISIR	14
28	RENNY NOVIANTI	PR	PESISIR	14

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PESISIR



(CHIKA OKTAVIA)